

TINJAUAN TENTANG USAHA PERSERIKATAN BANGSA - BANGSA DALAM MENGAWASI JALUR PERDAGANGAN OBAT BIUS

ABSTRAK SKRIPSI

No. Reg. : 40/H/91
Cat. File : 40 HI /A
Tahun : 1991



OLEH

SOFIA HIDAYATI


NRP 2850099

NIRM 85.7:004.12061.04688

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA
S U R A B A Y A
1991**

Surabaya, 14 Pebruari 1991


Mahasiswa yang bersangkutan




Sofia Hidayati

Mengetahui


Dekan Fakultas Hukum



Dosen Pembimbing



Daniel Djoko Tarliman, S.H. Ida Sampit Karo Karo, S.H.



Suhariwanto, S.H.

Peredaran gelap obat bius dan dampaknya telah dirasakan membahayakan bagi kehidupan manusia hampir di seluruh dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa sebagai organisasi internasional seharusnya tampil dan memang menjadi gantungan utama bagi para negara, karena memang dibentuk bertujuan memelihara perdamaian dan keamanan internasional dengan mengambil tindakan yang tepat secara bersama-sama serta berusaha mencegah dan menyingkapkan ancaman-ancaman bagi perdamaian dunia sebagaimana yang diketengahkan dalam pasal 1 ayat 1 Piagam PBB. Hal ini sangat kontradiksi dengan ketentuan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB yang melarang PBB untuk ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Ketentuan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB ini apabila ditafsirkan secara mutlak, memang PBB tidak mempunyai peran sama sekali dalam kaitannya dengan pengurangan peredaran dan perdagangan serta penggunaan obat bius ini. Dengan demikian dalam keadaan tertentu yang memang membahayakan keamanan dan perdamaian dunia tidak ada alasan apabila PBB tidak diperkenankan mengadakan atau ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain. Ketentuan ini dalam arti dalam kaitannya dengan peredaran gelap obat bius ini yang dapat digolongkan telah membahayakan perdamaian dan keamanan internasional

sudah seharusnya PBB mengambil jalan pintas untuk mengurangi peredaran, perdagangan dan penggunaan gelap obat bius. Tetapi kenyataannya hingga saat ini PBB dalam penanggulangan peredaran gelap obat bius hanya membentuk badan-badan khusus dan mengadakan penyempurnaan perundang-undangan melalui berbagai pedoman dasar penyusunan peraturan perundang-undangan nasional.

Bertitik tolak dari uraian sebagaimana disebutkan di atas saya tertarik untuk membahas masalah pengurangan peredaran dan penggunaan gelap obat bius yang dilakukan oleh PBB. Pembahasan ini akan ditekankan dalam skripsi dengan judul : "Tinjauan Tentang Usaha PBB dalam Mengawasi Jalur Perdagangan Obat Bius", sedangkan permasalahan yang hendak ditekankan adalah sebagai berikut : Sejauhmana usaha PBB dalam ikut serta menanggulangi masalah kejahatan obat bius pada umumnya dan khususnya dalam rangka pengawasan jalur perdagangan internasional obat bius?

Pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini dimaksudkan agar memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan tujuan untuk dapat mengungkapkan atau memperoleh jawaban yang pasti atau mendekati kepastian bahwa melalui upaya sebagaimana yang saya pecahkan dalam penyusunan skripsi ini dalam

upaya memberantas peredaran gelap obat bius mungkin dapat digunakan sebagai bahan masukan.

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini pendekatannya menggunakan metode yuridis normatif yaitu menjabarkan Piagam PBB dan Konvensi-konvensi yang berkaitan dengan pemberantasan obat bius dan upaya yang telah ditempuh oleh PBB. Sumber data dalam penyusunan hukum normatif dititik beratkan pada data sekunder yang berlandaskan pada studi kepustakaan diperoleh baik dari buku-buku maupun kliping yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas. Data yang ada dikumpulkan dengan membaca dan mempelajari buku-buku maupun dokumen-dokumen yang menunjang dan diolah menggunakan metode deduktif bertitik tolak dari uraian yang bersifat umum mengenai penanggulangan obat bius ditarik ke hal yang bersifat khusus yang berkaitan dengan peranan PBB dalam upaya mengurangi peredaran dan penggunaan gelap obat bius. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif yang berdasarkan kenyataan yang ada dan upaya yang seharusnya ditempuh diteliti dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penyusunan skripsi ini.

Jadwal waktu pembahasan dan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ditempuh melalui tiga fase :

- Fase pertama persiapan diperlukan waktu antara bulan September hingga Nopember 1990.
- Fase kedua pengumpulan data antara bulan Nopember hingga Desember 1990.
- Fase ketiga pengolahan dan analisis data antara bulan Desember 1990 hingga Pebruari 1991.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh jawaban bahwa PBB dalam rangka pengurangan peredaran dan perdagangan serta penggunaan secara gelap obat bius ini hanya sekedar memberikan dorongan dan himbauan kepada masing-masing negara akan bahaya yang ditimbulkan obat bius dan bersama-sama secara internasional untuk mempersempit peredaran dan penggunaan gelap obat bius. Dorongan dan himbauan ini didasarkan pada keadaan PBB yang organnya hanya terdiri dari para ahli sehingga hanya sekedar untuk menampung aspirasi para negara dan tempat latihan khususnya bagi pemberantasan gelap obat bius. Dengan demikian memang perlu dimaklumi apabila PBB hanya sekedar memberikan dorongan dan himbauan, karena petugas yang ada di PBB itu hanya terbatas.

Obyek penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yang berkaitan dengan masalah obat bius dan dampak yang ditimbulkan serta upaya apa yang seharus-

nya ditempuh dan yang selama ini telah ditempuh serta hasil yang dicapai dalam rangka pemberantasan peredaran dan penggunaan gelap obat bius.

Lokasi penelitian di Perpustakaan Universitas Surabaya dan perpustakaan umum serta dokumen yang diperoleh dari kliping-kliping yang berkaitan dengan masalah obat bius pada khususnya dan hukum internasional pada umumnya.

Dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya PBB untuk mengurangi peredaran dan perdagangan serta penggunaan gelap obat bius hanya sekedar dorongan dan himbauan ini bukan disebabkan karena adanya ketentuan pasal 2 ayat 7 Piagam PBB yang melarang PBB untuk ikut campur tangan urusan dalam negeri negara lain, melainkan disebabkan karena keterbatasan petugas yang disebabkan organ PBB itu hanya terbatas para ahli sehingga hanya sebagai tempat untuk penampungan informasi dan tempat latihan para pejabat dalam rangka untuk penyusunan Undang-undang nasional yang berkaitan dengan pemberantasan gelap obat bius.